



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan daerah diatur oleh masing-masing daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kabupaten Kerinci Kabupaten Kerinci Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2461 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/kmk.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam Negeri Nomor Kep- 54/A/2003, Kep-47/PJ/2003, Kep-973-011 Tahun 2003 dan 973-012 Tentang Tata Cara Pembayaran Pemindahbukuan, Pelimpahan, dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pemungutan yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Kerinci.

Pasal 2

Biaya pemungutan PBB adalah dana yang digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana peningkatan sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.

Pasal 3

Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pasal 2 digunakan untuk pembiayaan :

- a. Kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB;
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

- (1) Biaya Pemungutan PBB yang diterima dari Departemen Keuangan Republik Indonesia disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 301500033 pada Bank Jambi Cabang Sungai Penuh atas Penerimaan Biaya pemungutan PBB.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci dengan sarana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau sejenisnya menarik dana yang diterima Kas Daerah sebesar dana Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan PBB (SPM PHP BP PBB) guna disalurkan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci berwenang dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyaluran dan Penggunaan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci menunjuk seorang petugas untuk membantu Bendaharawan Pengeluaran dalam mengelola Pengadministrasian Biaya Pemungutan PBB dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pada minggu pertama bulan terakhir dalam triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, keempat kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Atas dasar SPM tersebut Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana.

- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci berwenang dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyaluran dan Penggunaan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci menunjuk seorang petugas untuk membantu Bendaharawan Pengeluaran dalam mengelola Pengadministrasian Biaya Pemungutan PBB dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pada minggu pertama bulan terakhir dalam triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, keempat kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Atas dasar SPM tersebut Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan dana.

Pasal 6

Penetapan besarnya Imbangan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci



Ditetapkan di SungaiPenuh
pada tanggal 28 DESEMBER 2017

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 28 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AFRIZAL, HS